

Analisis *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda Terhadap Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil**Fawait Syaiful Rahman**

Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi

Email: fawaitnyaifulrahman@gmail.com

Abstract: Marriage under the provisions contained in the classical books of men who wish to have more than one wife, there is no requirement as regulated in the provisions of Government Regulation No. 45 of 1990 amendment to Government Regulation No. 10 of 1982 concerning Marriage and Divorce Permits Civil Servants, five sufficient conditions for the prospective wife, prospective husband, guardian, two witnesses, and sighat. While civil servants in the PP Article 4 Paragraph 1 men who want to have polygamy should seek permission from their superiors and Religious Courts. According to the researcher need to do re-analysis with appropriate methodology and precisely because the Government Regulation concerning state law order, in order to find whether Government Regulation Number 45 Year 1990 concerning Permit of Marriage and Divorce of Civil Servant have expediency or vice versa. For that the researcher chose *Maqashid al-Shari'ah* Jasser Auda as a knife of analysis in this study. This study aims to test empirically the variables that have been formulated in the formulation of the problem, namely reveal the history of birth PP. No. 45 Th. 1990 amendment of PP. No. 10 Th. 1983 on the marriage and divorce of civil servant, the application of the theory of *Maqashid al-Shari'ah* Jasser Auda to the PP. No. 45 Th. 1990, and analyzed the PP. No. 45 Th. 1990 amendment of PP. No. 10 Th. 1983 on marriage permit and divorce of civil servants with the theory of *Maqashid al-Shari'ah* Jasser Auda. Research Methods with Approach and Type of Research is a qualitative approach oriented to the statutory approach (Statute Aproach) with the type of research Library (library research). Methods of data collection using documentation, and data analysis using *descriptive - inductive*.

Keywords: Government Regulation, Civil Servant, *Maqashid al-Syari'ah* Jasser Auda.

PENDAHULUAN

Nikah merupakan pengaturan hubungan antar-manusia sebagai makhluk sosial dalam berkeluarga.¹ Nikah menjadi satu-satunya pintu yang diperbolehkan membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Perkawinan merupakan peristiwa yang paling sakral dialami oleh setiap manusia, nikah atau perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahrom (orang yang haram dinikahi) serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syaria Islam.³

Syarat pernikahan dalam pandangan Syafi'iyah bisa dikatakan sah⁴ apabila syarat dan rukun sudah dipenuhi, seperti;

(أَزَكَانُهُ) أَيْ أَلِنَا كَاحْمَسَةِ رُؤُوسٍ وَرُؤُوسٍ لِيُشَاهِدَا نَوْصِيْعَةً⁵

¹Umul Baroroh, 2012, *Keberagamaan dan Fundamentalisme sebagai Faktor Persepsi tentang Kesetaraan Jender, Sikap terhadap Nikah Sirri, dan Respons pada Rencana Legislasi Nikah Sirri*. Al-Ihkam, 1 (1), 1-2.

²MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LkiS & Pustaka Pelajar, 1994), 85.

³Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cett III*, (Sinar Grafika; Jakarta, 2009), 9. Lihat juga Eman Suparman, *Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Perspektif, Islam, Adat, dan BW*. Cet. I, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 7.

⁴Ibadah atau Mu'amalah bisa dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun.

Artinya; rukun-rukun⁶ nikah ada lima, yaitu calon istri, calon suami, wali, dua orang saksi, dan sighat.

lantas apa yang bermasalah bagi Pegawai Negeri Sipil, padahal dalam Islam hukum berlaku secara universal. Permasalahannya adalah belum ditemukan aturan baku dalam hukum Islam yang mengatur tentang aparat negara khususnya perempuan dilarang menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat bagi seorang pria, aparat Negara yang dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil perempuan. Justru yang ada hanyalah larangan bagi seorang wanita untuk dijadikan istri kedua, ketiga ataupun keempat disebabkan berhubungan pertalian nasab, sesusuan dengan istri, saudara kandung istri baik seayah atau seibu dan keturunannya, serta wanita dengan bibinya atau kemenakannya. Begitu pula Pegawai Negeri Sipil laki-laki harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu syarat alternatif dan tiga syarat kumulatif yang ditawarkan dalam pasal 10 ayat (2), apabila pasal-pasal tersebut tidak dipatuhi maka pelaku mendapatkan sanksi seberat-beratnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hal ini memungkinkan banyak terjadinya pernikahan di bawah tangan, padahal Islam sangat terbuka bagi laki-laki yang mau beristri lebih dari satu, sehingga menurut hemat peneliti menjadi tidak sesuai dengan Maqashid al-Syari'ah⁷.

Kegelisahan peneliti terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 akhirnya diimplementasikan dengan melakukan penelitian kembali demi

⁵Muhammad Syato, *Hasyiah I'annah at-Thilibin, Juz III*, (Surabaya: Dar an-Nasyr, t.t.), 274.

⁶Pemakaian istilah Rukun dengan Fardhu ada beberapa pandangan. Pendapat Syafi'iyah tidak membedakan pengertian Rukun dengan Fardhu. Sedangkan Hanafiyah membedakan antara Fardhu dengan Rukun. Pendapat Syafi'iyah tentang Fardhu adalah sesuatu yang ditetapkan oleh dalil Qot'i, seperti al-Qur'an, as-Sunnah al-Mutawattir. Sedangkan Rukun dalam istilah Hanafiyah adalah sesuatu yang ditetapkan dengan dalil dzonni, seperti khaber wahid, qiyas. Lihat *al-Wajiz Fii Ushulittasri' al-Islami*, (Pasuruan: t.p.,t.t.), 7.

⁷Lihat Muhammad Syarbini Khotib, *al-Iqna' Fii Halli Alfadzi Abi Syuja'*, Juz II, (Semarang: t.p, t.t.), 129.

mendapatkan jawaban dari kesenjangan antara Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dengan aturan yang terdapat di dalam kitab-kitab klasik. Objek penelitian adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian PNS, sedangkan Maqashid Syari'ah Jasser Auda dipilih sebagai bahan atau alat melakukan analisis.

Maqashid al-Syari'ah Jasser Auda muncul pada abad modern dari seorang tokoh bernama Jasser Auda. Jasser Auda diantara pemikir Islam kontemporer yang menggunakan basis pangkal filosofi pendekatan sistem keagamaan dengan enam fitur sistem yang dioptimalkan sebagai pisau analisis, yaitu dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*Kognition*), kemenyeluruhan (*Wholeness*), keterbukaan (*Openness*), hierarki berfikir yang saling mempengaruhi (*Interrelated Hierarchy*), berfikir keagamaan yang melibatkan semua dimensi (*Multidimensionality*). Keenam fitur ini sangat erat berkaitan, saling menembus dan berhubungan antar satu dengan lainnya, sehingga membentuk keutuhan berfikir. Namun titik ukur yang bisa menjangkau semua fitur yang lain adalah kebermaksudan (*Maqashid*).

Kemudian cara mengukur efektifitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, seperti sejauh mana tingkat *problem-solving* permasalahan tertentu, apakah lebih efektif, lebih berdaya guna, lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan. Sedangkan Peraturan Pemerintah dibuat Presiden RI dan disahkan oleh DPR wajib diikuti, akan tetapi sangat disayangkan jika aturan yang dibuat sama-sekali tidak didasarkan pada tujuan syari'ah, mengingat penduduk Indonesia mayoritas beragam Islam. Harapannya adalah dengan menggunakan metodologi Maqashid al-Syari'ah Jasser Auda dapat menjembatani adanya kesenjangan keilmuan antara yang klasik dengan modern, tekstual dengan kontekstual,

mengingat Maqashid al-Syari'ah telah mengaitkan filsafat ilmu dengan pendekatan keagamaan.

Akhirnya, peneliti merasa khazanah keilmuan Fiqh klasik tidak lagi memadai untuk menjawab berbagai persoalan kontemporer yang kompleks akibat perubahan konteks ruang, waktu, budaya, dan ilmu pengetahuan, agar hasil dari penelitian ini tidak bersifat sepotong-sepotong atau partisial. Kajian tentang Peraturan Pemerintah memerlukan kajian filsafat ilmu yang serius, tidak cukup apabila memasrahkan pada filsafat ilmu seperti yang dikaji pada semester awal perkuliahan strata-1, tetapi lebih dari itu perlu adanya filsafat ilmu keagamaan untuk memahami Peraturan Pemerintah yang berkenaan dengan hukum tata kenegaraan dan menyangkut nasib semua elemen subjek hukum yang ada di Indonesia. Hal ini ironis sekali jika hukum yang dibuat dan diberlakukan pada suatu Negara tidak membawa kemanfaatan kepada pelaku hukum, sementara hukum diciptakan dengan tujuan mendapatkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Sangat memungkinkan apabila keputusan yang diambil tidak didasarkan pada kajian mendalam dengan metodologi yang tepat dan tidak dipertimbangkan dengan keilmuan yang mempunyai akan berimplikasi kepada hukum yang melenceng dari tujuannya, akhirnya subjek hukum menjadi korban dari keputusan yang salah.

Berdasarkan latarbelakang di atas peneliti berinisiatif mengetahui lebih mendalam dengan segala keterbatasan, untuk meng-eksplor Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dengan pendekatan Maqashid al-Syari'ah Jasser Auda sehingga mengambil fokus kajian sebagai berikut.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan berorientasi pada pendekatan perundang-undangan (*Statute Aproach*) dalam mengkaji Peraturan Pemerintah sebelum dikaji dengan Maqoshid Syari'ah. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Aproach*) adalah pendekatan yang meneliti tentang peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum yaitu berupa legislasi dan regulasi.⁸

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.⁹ Peneliti kualitatif juga diartikan dengan penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknis statistik.¹⁰ Mundir menjelaskan penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau apa adanya (naturalistik, natural setting), tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan dengan maksud untuk menemukan kebenaran dibalik data yang objektif dan cukup.¹¹

Sedangkan jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dikerjakan untuk memecahkan suatu masalah yang bertumpu

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 97

⁹Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, cv. 2012), 1.

¹⁰Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset (Penerbit Andi), 2010), 26.

¹¹Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Jember: Stain Jember Press, 2013),. 51.

pada studi kritis terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil penelitian terkait yang disajikan dengan cara baru.¹²

Di dalam literatur lain¹³ (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.¹⁴ Kajian pustaka juga diartikan proses umum yang dilakukan peneliti dalam upaya menemukan teori.¹⁵

Secara hakikat data yang diperoleh dengan penelitian perpustakaan ini dapat dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian lapangan.¹⁶ Maksud peneliti adalah dengan menggunakan penelitian perpustakaan dapat memberi informasi dari fenomena yang melatarbelakangi perubahan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1999 perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil, sehingga membantu dalam menghasilkan data-data konkrit sebagai landasan untuk mengambil kesimpulan.

2. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Pertama, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁷ Adapun data primer yang peneliti gunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah

¹²Padmo Sukoco, *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Aplikasi, dan Evaluasi*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), 209.

¹³Kajian pustaka pada umumnya menggunakan metode pendekatan kualitatif, sebagai prosedur penelitian, metode ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Lihat Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 14.

¹⁴Sangadji, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, 28. Untuk lebih mempermudah dalam memahami, penelitian pustaka (*library research*) adalah penelitian yang digolongkan menurut tempat penelitian itu dilaksanakan. Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, 28

¹⁵Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 140.

¹⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 28

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

Nomor 10 Tahun 1983 dan buku tentang Maqashid al-Syari'ah Jasser Auda, data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan data primer. Sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen atau artikel, data sekunder ini menjadi pelengkap untuk membantu penulisan artikel ini.

Lebih dari itu, menurut Soekanto sumber data dibagi menjadi tiga yaitu: sumber data primer, sumber data skunder dan sumber data tersier. Sumber data tersier adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sekunder, diantaranya kamus dan eksiklopedia.¹⁸

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, penyusun mencari dan mengumpulkan melalui dokumentasi, yakni penggunaan dokumen yang berupa referensi berupa buku-buku, jurnal, atau blog, terutama yang berkaitan dengan studi masalah ini. Pertama studi tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Kedua, segala yang bersangkutan dengan teori Maqashid Syari'ah Jasser Auda dalam buku *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*. Karya Jasser Auda.

4. Metode Analisis Data

Analisa data adalah proses penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁹ Maka metode analisis data yang digunakan adalah Deskriptif-Induktif yang pada umumnya digunakan untuk

¹⁸ Ibid., 12.

¹⁹ Munder, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Jember: Stain Jember Press, 2013), 47.

menguraikan sejarah, mengutip atau menjelaskan bunyi peraturan perundang-undangan.²⁰

Metode deskriptif²¹ bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala.²² Ada beberapa macam riset yang masuk dalam metode deskriptif, yaitu 1) studi kasus, 2) survei, 3) riset pengembangan, 4) riset lanjutan, 5) riset dokumen, 6) riset kecenderungan, 7) riset kolerasi. Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah riset dokumentasi.²³ Sedangkan Induktif digunakan dalam menyajikan latar belakang masalah, data, hasil analisis, dan kajian teori, implementasi teori, dan hasil penelitian.²⁴

Dalam hal ini penelitian berusaha mendeskripsikan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pendekatan Maqhosid Syari'ah Jasser Auda. Kemudian mendeskripsikan peraturan tersebut secara induktif untuk mencapai suatu titik kesimpulan dari susunan logika mengenai izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Aplikasi deskriptif disini ditujukan terhadap pemerintah yang kemudian dicari dokumen-dokumen terkait pemberlakuan peraturan izin perkawinan dan perceraian dalam Peraturan Pemerintah tersebut di kalangan Pegawai Negeri Sipil kemudian diklasifikasikan dengan menggunakan

²⁰Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Edisi Baru) (Yogyakarta: Rajawali Press, 1992), 4-5.

²¹Bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, 26.

²²Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), 22.

²³Ibid, 23-25.

²⁴Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, 20-21.

pendekatan perundang-undangan setelah itu dianalisis menggunakan teori Maqosudus Syari'ah.

PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Latarbelakang Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 didasarkan pada pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara efektif masih diperlukan peraturan-peraturan pelaksanaan, antara lain yang menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tatacara pelaksanaan perkawinan, tatacara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal suami beristri lebih dari seorang dan sebagainya.

Peraturan Pemerintah memuat ketentuan-ketentuan tentang masalah-masalah tersebut yang diharapkan akan dapat memperlancar dan mengamankan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini maka pastilah saat mulainya pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 tersebut, ialah pada tanggal 1 Oktober 1975. Karena untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini diperlukan langkah-langkah persiapan dengan serangkaian petunjuk-petunjuk pelaksanaan dari berbagai Departemen/Instansi yang bersangkutan, khususnya dari Departemen Agama, Departemen Kehakiman, dan Departemen dalam Negeri hingga segala sesuatu bisa berjalan dengan tertib dan lancar, maka perlu ditetapkan jangka waktu enam bulan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini untuk menyusun langkah-langkah.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil untuk mengatur pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut azas monogami, yaitu seorang pria hanya mempunyai seorang istri dan wanita hanya memiliki seorang suami. Namun demikian hanya apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan, seorang pria dimungkinkan beristri lebih dari seorang apabila ajaran agama yang dianutnya mengizinkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan.

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, Abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan PNS harus ditunjang oleh kehidupan keluarga yang serasi, sehingga setiap PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya. Dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak jelas. Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dapat menghindar, baik secara sengaja maupun tidak, terhadap ketentuan tersebut. Disamping itu ada kalanya pula Pejabat tidak dapat mengambil tindakan yang tegas karena ketidakjelasan rumusan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 itu sendiri, sehingga dapat memberi peluang untuk melakukan penafsiran sendirisendiri. Oleh karena itu dipandang perlu melakukan penyempurnaan dengan menambah dan atau mengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut.

Beberapa perubahan yang dimaksud adalah mengenai kejelasan tentang keharusan mengajukan permintaan izin dalam hal akan ada

perceraian, larangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, pembagian gaji sebagai akibat terjadinya perceraian yang diharapkan dapat lebih menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.

Perubahan lainnya yang bersifat mendasar dan lebih memberi kejelasan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ialah mengenai pengertian hidup bersama yang tidak diatur sebelumnya. Dalam Peraturan Pemerintah ini disamping diberikan batasan yang lebih jelas, juga ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan hidup bersama. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hidup bersama dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

Mengingat faktor penyebab pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 berbeda-beda maka sanksi terhadap pelanggaran yang semula berupa pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, hal mana dimaksudkan untuk lebih memberikan rasa keadilan.

Mereka yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, apabila melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini, dikenakan pula hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.²⁵

Hal demikian kemudian menjadi cikalbakal lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 yang kemudian diperbaharui dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin

²⁵Anggota IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, (Bandung, Fokusmedia, 2016), 51-52.

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, disamping itu lahirnya Peraturan Pemerintah untuk mengatur pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh PNS kepada bawahan dan masyarakat, maka kepada PNS dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi. Untuk melakukan perceraian dan perkawinan PNS harus memperoleh izin terlebihdahulu dari pejabat yang bersangkutan. PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang dan PNS wanita akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari seorang yang bukan PNS diharuskan memperoleh izin dari pejabat. Sedangkan PNS wanita tidak dizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari PNS.

Sejalan dengan ketentuan ini Pemerintah menganggap bahwa warga Negara yang bersetatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ABRI mempunyai kekhususan dari warga negara lainnya. Yakni harus memenuhi peraturan-peraturan khusus (*lex specialis*) disamping peraturan-peraturan umum (*lex generalis*) sebagai bentuk pengejauantahan dari kompleksnya permasalahan poligami bagi Pegawi Negeri Sipil di Indonesia. Sebagai *lex specialis* tentunya hal ini menuntut para Pegawai Negeri Sipil untuk memperhatikan aturan dari pemerintah yang mempunyai aturan tersendiri. Maka dari itu pada tanggal 21 April tahun 1983 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang mengatur secara husus tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dengan kata lain peraturan ini merupakan pengecualian dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang bersifat umum, begitu pula dengan KHI yang berlaku bagi seluruh umat Islam.²⁶

²⁶Ibid, 52.

2. Memahami Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil dengan kacamata teori Maqashid Syari'ah Jasser Auda

Maqashid al-Syari'ah Jasser Auda dibangun dengan enam fitur dalam epistemologi Hukum Islam, berikut 6 fitur penunjang teori sistem;

a. *Kognisi (Cognitive Nature)*

Menafsirkan sumber hukum Islam, tidak bisa lepas dari kognisi (campur tangan pemikiran) manusia. Oleh sebab itu, harus dibedakan antara produk dengan prinsip, antara wilayah ijtihad dan yang bukan.

b. *Utuh (Wholeness)*

Menggunakan Maqashid al-Syari'ah tidak bisa diaplikasikan dengan sepotong-potong, tentunya harus dibangun dengan semua disiplin keilmuan yang kemudian dicari titik temu untuk saling mendukung sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh.

c. *Openness (Self-Renewal)*

Artinya dalam penggunaan Maqashid tidak menutup semua akses keilmuan, objek kajian maqashid harus betul-betul dilakukan dengan utuh, kajian secara utuh pastinya melibatkan segala bidang keilmuan.

d. *Interrelated Hierarchy*

Ada hubungan secara hirarki sesuai porsi diantara komponen keilmuan, harus ada kesinambungan antara yang satu dengan yang lain, saling melengkapi hingga menemukan hasil yang sempurna.

e. *Multi-dimensionality*

Multi dimensi artinya melibatkan dimensi-dimensi yang lain. Seorang peneliti dituntut mampu dalam memahami berbagai disiplin keilmuan, demi menunjang proses dan hasil penelitian yang dilakukan.

f. *Purposefulness*

Terakhir sebagai acuan dalam penelitian Maqashid adalah sejauh mana hasil penelitian itu bermanfaat, mampu menyelesaikan problematikayang terjadi.

Kelima fitur yang dijelaskan di depan, yaitu kognisi (*Cognitive Nature*), utuh (*Wholeness*), keterbukaan (*Openness*), hubungan hirarkis yang saling terkait, (*Interrelated Hierarchy*), multi-dimensi (*Multidimensionality*), dan sekarang ditambah *Purposefulness* sangatlah saling berhubungan satu dan lainnya. Semua fitur lainnya dibuat untuk mendukung fitur '*purposefulness*' dalam sistem hukum Islam, yang merupakan fitur yang paling mendasar bagi sistem berpikir. Dengan demikian, pendekatan *maqashid* mengambil isu-isu yuridis ke tanah filosofis yang lebih tinggi, dan karenanya, mengatasi perbedaan atas politik antara mazhab hukum Islam, dan mendorong dibutuhkannya budaya damai dan hidup berdampingan.

3. Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

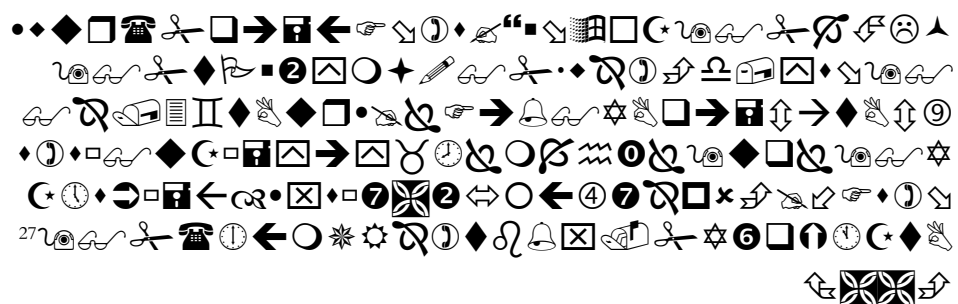
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 Ayat (1) berbunyi;

“Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat”.

Titiktemu QS. An-Nisa' ayat 3 dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 Ayat (1) jika didekati dengan pendekatan al-Qur'an dan kajian tafsir terdapat titiktemu terhadap Maqashid as-Syari'ah, titiktemu yang dimaksud adalah tujuan syari'ah berupa hifdzu al-Din, al-Nafsi, al-Aql, nasabi, dan maal.

Pertama, cikalbakal diturunkannya QS an-Nisa' ayat 3 disebabkan adanya ketidakadilan dari pihak laki-laki yang menikahi anak yatim, baik itu terkait dengan harta benda, ataupun berkaitan dengan pernikahannya. Harta anak yatim sesuai redaksi QS an-Nisa ayat 3, seharusnya mendapat perhatian khusus demi masa depan anak yatim kelak, sudah tentu mendapat perlakuan yang berbeda dibandingkan perlakuan yang lain karena nilai tanggungjawab yang besar.

Perlakuan khusus pada harta anak yatim selain karena tidak memiliki sandaran hidup, anak yatim juga mendapat perlakuan khusus dari Allah SWT berdasarkan QS an-Nisa' ayat 3 dan 6. Jika perlakuan kepada anak yatim tidak ada unsur keadilan, kemanfaatan, maka akan mengancam tujuan Syariah berupa Agama, sebab Agama sebagai rahmatan lil alamin seyogyanya menjaga eksistensi kehidupan anak yatim dengan perlakuan yang sama. Oleh sebab itu, Allah SWT memberi syari'ah berdasarkan QS an-Nisa' ayat 3 dan 6 adalah penjagaan kepada eksistensi kehidupan yaitu hifdz al-ddin dan hafdz al-nafsi, sebagai pedoman kepada ummat manusia, sesuai dengan larangan yang terdapat di dalam al-Qur'an QS al-Israa' ayat 33;



Artinya dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah

²⁷Al-Qur'an, 14 : 33.

memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Kedua adalah harta anak yatim, jika harta dari anak yatim ditasarrufkan pada hal-hal yang tidak semestinya, maka hal tersebut akan mengganggu terhadap stabilitas kehidupan anak yatim kelak setelah dewasa, hal ini tentu tidak seiring dengan tujuan syariah yang melindungi jiwa setiap manusia. Disamping itu, pentasarrufan harta yang tidak semestinya juga bertentangan dengan hifdzu al-maal, di dalam Islam sesuai QS an-Nisa' ayat 3 tidak diperkenankan memakan dan mentasarrufkan harta anak yatim secara batil, terlebih tanpa pertanggungjawaban.

Hubungannya dengan Pasal 4 ayat (1), selain berbicara tentang harta anak yatim, QS an-Nisa ayat 3 juga membahas perintah²⁸ poligami merupakan keadaan dharurot, yaitu keadaan yang diluar keadaan semestinya,²⁹ karena poligami adalah bentuk keadaan dharurat tentunya tidak semua orang bisa dan mampu melakukan. Oleh sebab itu, sinergisitas Pasal 4 ayat (1) PP No. 45 tahun 1990 bertemu, dengan berpedoman pada asas Ushl al-Fiqh berupa *Syad Dari'a*,³⁰ menutup atau mengharamkan sesuatu yang diawatirkan akan terjerumus pada pelanggaran, baik dalam pandangan hukum Islam ataupun Hukum Positif disuatu Negara, disini posisi penting permintaan izin PNS kepada pegawai, bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkeinginan menikah lebih dari satu istri oleh pejabat (Pengadilan Agama) akan dilakukan ferifikasi terlebih dahulu di muka

²⁸Pendapat Jumbuh tentang Amar pada kalimat *فَانكِحُوا* adalah amar boleh, seseorang boleh menikah ataupun tidak, sama halnya seperti seseorang boleh makan dan minum atau tidak, akan tetapi dalam konteks tertentu akan berubah dengan melihat pada konteks orang yang dihukumi. Pendapat lain mengatakan wajib karena melihat pada dzahir ayat. Sedangkan menurut Imam al-Fakhr hukum tidak menikah lebih baik, dengan alasan kalimat *فَانكِحُوا* tidak disunnahkan, terlebih diwajibkan. Lihat Ali Sobuni, *Rawa'I al-Bayan Tafsiri Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, 397.

²⁹Ibid, 400.

³⁰Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (t.t.: Haramian, 1425 H.), 205.

pengadilan tentang kelayakannya, dengan mengacu pada syarat alternatif dan komulatif yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1983 tentang kelayakan untuk memiliki istri lebih dari satu.

Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) berbunyi;

“Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat”.

Dengan dirumuskannya pasal 4 ayat 2, tentang larangan Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat tidak sesuai dengan Maqashid as-Syari’ah berupa Hifdz al-Nafsi. Konsep larangan baik hukum Islam atau hukum yang berlaku disuatu Negara jika disesuaikan dengan Maqashid Syari’ah apabila tidak dilaksanakan dapat mengganggu terhadap stabilitas jiwa manusia, artinya pelarangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat dapat mengganggu terhadap eksistensi kehidupan Pegawai Negeri Sipil wanita, yang apabila dilakukan atau tidak dilaksanakan akan mengganggu kehidupan manusia baik dirinya ataupun orang lain, terlebih dari gangguan tersebut memunculkan kerugian dari pelanggaran, maka sesuai kaidah *الضَّرَرُ يُرَأَى*, yaitu setiap perbuatan yang mengganggu stabilitas nyawa seseorang harus dibuang atau dihilangkan. Bentuk pelarangan yang terdapat pada Pasal 4 Ayat 2 seharusnya memberi jaminan kepada Pegawai Negeri Sipil wanita, bahwa pelarangan tersebut betul-betul memberi manfaat yang kembali kepada pegawai negeri sipil wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Selain itu, Maqashid al-Syariah Jasser Auda lebih mengarah pada multidimensi yang mengacu kepada “*Fath al-Dzari’ah*”, tidak mengacu kepada konsep “*Syad Dari’a*”. konsep *Fath al-Dzari’ah* membuka peluang kepada perbuatan manusia untuk melakukan hal-hal yang tidak sampai

mengganggu stabilitas hidup. Sedangkan adanya aturan tentang Pegawai Negeri Sipil wanita bertentangan dengan konsep di atas, segala harapan-harapan yang sebenarnya jika lebih disistemikkan menjadi peluang besar pada kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Contoh hubungan pernikahan dari suami istri yang sama-sama PNS, secara ekonomi kebutuhan mereka sudah tercukupi, karena antara satu dengan yang lain saling melengkapi dan berbagi, inilah dalam Maqashid al-Syariah merupakan peluang besar yang sempurna menuju *Hifdz al-Ddin*, *Hifdz al-Nafsi*, *Hifdz al-Aqli*, *Hifdz al-Nasabi*, dan *Hifdz al-Maal*.

Pasal 4 ayat 2 yang mengatur larangan Pegawai negeri Sipil wanita menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat tidak sesuai dengan Maqashid al-Syari'ah. Pertama, pasal 4 ayat 2 bertentangan dengan QS an-Nisa' ayat 3 dan hadist Ghailan yang melegalkan laki-laki berpoligami dan wanita dipologami, baik pegawai Negeri Sipil ataupun bukan, jika demikian pasal 4 ayat 2 juga tidak sesuai dengan Maqashid al-Syari'ah berupa *Hifdz al-Ddin*.

Kedua, pasal 4 ayat 2 PP No. 10 Tahun 1990 mencegah³¹ kehidupan manusia yang sebenarnya membuka peluang besar untuk meningkatkan taraf ekonomi kehidupan, ini konsep yang mengacu pada *Fath al-Dzari'ah*. Selain itu, masih banyak peluang-peluang dari ekonomi yang baik, konsep tolong menolong dalam Islam yang masuk pada kebutuhan tersier (*tahsiniyat*), tolong-menolong yang dimaksud tidak hanya terbatas pada kebutuhan dalam rumah tangga dan untuk keluarga, pada tataran lebih luas seperti masyarakat, berupa saudara, kerabat, tetangga, dll.

³¹Peraturan seperti itu sebenarnya diperbolehkan dalam Islam sebagai bentuk priventif, jika bisa dipastikan terjadi mudhorot yang lebih besar apabila tetap diperbolehkan. contoh larangan tidak berjual-beli pada waktu Sholat Jum'at, sebenarnya hukum jual beli adalah mubah, akan tetapi jika tidak dilarangan jual beli diwaktu sholat Jum'at bisa berdampak pada hal yang lebih besar mudlorotnya, yaitu meninggalkan sholat jum'at yang hukumnya wajib karena sibuk akan jualbeli, oleh sebab itu hukum jualbeli diwaktu sholat Jum'at tidak diperbolehkan.

Analisis Maqashid al-Syariah terhadap Pasal 10 Ayat (2) dan (3). Pasal 10 ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 berbunyi;

Syarat alternatif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ialah:

- a. Istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, atau
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

dan ayat (3) berbunyi;

Syarat kumulatif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ialah:

- a. Ada persetujuan tertulis dari isteri;
- b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
- c. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Sehubungan dengan Pegawai Negeri Sipil dengan syarat alternatif dan kumulatif yang terdapat dalam pasal 10 ayat (2) dan (3) sesuai dengan tuntunan syariah, dan menjaga keutuhan Maqashid al-Syariah berupa *hifdz al-Din* dan *hifdz al-Nafsi*, agama melindungi kehidupan setiap manusia, dengan menjamin kehidupan yang satu dengan yang lain. Di dalam rumah tangga suami berkewajiban memenuhi segala hak istri seperti yang sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang hak dan kewajiban suami istri yang terdapat Bab XII pasal 77 ayat (1) sampai (5), sebaliknya bagi istri juga harus memenuhi hak suami agar terjalin keseimbangan hubungan rumah tangga yang rukun sesuai pasal 2 tentang perkawinan adalah sebuah ikatan yang sangat kuat, ikatan yang kuat tentu sulit terjalin jika dari masing-masing pihak tidak ada yang berusaha dan bahkan melalaikan tanggungjawabnya masing-masing.

SIMPULAN

1. Lahirnya Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang tidak jelas. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang seharusnya terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dapat menghindari, baik secara sengaja maupun tidak, terhadap ketentuan tersebut. Disamping itu ada kalanya pula Pejabat tidak dapat mengambil tindakan yang tegas karena ketidakjelasan rumusan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 itu sendiri, sehingga dapat memberi peluang untuk melakukan penafsiran sendirisendiri. Oleh karena itu dipandang perlu melakukan penyempurnaan dengan menambah dan atau mengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut.
2. Memahami Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dengan Kacamata Maqashid al-Syariah Jasser Auda dengan pendekatan sistem yang dibangun dengan 6 fitur dalam epistemologi Hukum Islam, berikut 6 fitur penunjang teori sistem; 1. *Kognisi (Cognitive Nature)*., 2. *Utuh (Wholeness)*., 3. *Openness (Self-Renewal)*., 4. *Interrelated Hierarchy*., 5. *Multi-dimensionality*., 6. *Purposefulness*.
3. Hasil analisis Maqashid al-Syariah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 10 Ayat 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menghasilkan dua kesimpulan. Kesimpulan Pertama pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat 2 berbunyi syarat alternatif dan kumulatif sesuai dengan Maqashid al-Syari'ah berupa *hifdzual-Din*, *al-Nafsi*, *al-Aql*, *Nasabi*, dan *Maal*. Sesuai dengan Maqashid al-Syariah berupa *hifdzu al-Din*, *al-Nafsi*, *al-Aql*, *nasabi*, dan *maal*. Adanya aturan izin perkawinan dan perceraian bagi masyarakat yang ingin beristri lebih dari seorang atau perempuan yang

ingin menjadi isteri kedua, khususnya bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Maka sesuai Peraturan Pemerintah yang mensyaratkan Pegawai Negeri Sipil untuk meminta izin kepada atasannya tidak bertentangan dengan Tujuan Syariah Islam, yaitu demi kemaslhatan umum.

Selanjutnya Pasal 4 Ayat (2) berbunyi “Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat”. Pasal ini tidak sesuai dengan Maqashid al-Syariah berupa *hifdzu al-Din*, *Hifdz al-Nafsi*, *Hifdz al-Aql*, *Hifdz al-Nasabi*, dan *Hifdz al-Maal*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aj-Jahrani, Musfir. 1996. *Poligami dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Haj, Hani. 2003. *Terkadang Satu Istri Tidak Cukup*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar.
- Ali. Zainudin. 2008. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cett III*. Jakarta: Sinar Grafika
- A. Rosyid, Roihan. 1992. *Hukum Acara Peradilan Agama* (Edisi Baru). Yogyakarta: Rajawali Press.
- Anggota IKAPI. 2016. *Undang-Undang Perkawinan*. Bandung: Fokus Media.
- Al-Bajuri, Ibrohim. T.t. *Khashiyah al-Bajuri Alaa Ibnu Qosim al-Ghozi, juz II*, Surabaya: Nurul Huda.
- Ali Sobuni, Muhammad. 2007. *Rawa’I al-Bayan Tafsri Ayat al-Ahkam Min al-Qur’an*. Libanon: al-Maktabah
- Al-Ummah, Rua’sah.t.t. *Majalah al-Bahutsi al-Islamiyyah*, Juz 25, t.t.: t.p, t.t.

- Abdurrahman. 2014. *Maqashid Syari'ah Dan Hak Asasi Manusia (implementasi ham dalam Pemikiran islam)*, Jurnal Penelitian. Vol. 8 No. 2.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqoshid Syari'ah*. Bandung: Mizan Media Utama (MMU).
- Alim, Yusuf Hamid. T.t. *al-Maqashid al-Ammah Lii al-Syari'ah al-Islam*. t.t.: Dar al-Hadist,
- Abdullah, Amin. 2012. *Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi*. Asy-Syir'ah. 45 (2).
- Abdullah. 2011. *Idem: Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem dalam Usul Fikih Sosial*. Media Syariah, Vol. 14 No. 1
- Auda, Jasser, Maqashid. 2001. *al-Syariah, A Beginner Guide, Terjemah 'Ali 'Abdelmon'im*, Yogyakarta: SUKA-Pers UIN Sunan Kalijaga.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Maroghi. 1963. *Tafsir Al-maroghi vol IV*. Mesir: Mustofa Al-babi Al-halabi.
- Al-Khollaf. Abd al-Wahab. 1425. *Ilmu Ushu al-Fiqh*. t.t.: Haramain,
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bilal, Abu Amina. 2001. *Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips Monogami Dan Poligami Dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Baroroh. Umul, 2012, *Keberagamaan dan Fundamentalisme sebagai Faktor Persepsi tentang Kesetaraan Jender, Sikap terhadap Nikah Sirri, dan Respons pada Rencana Legislasi Nikah Sirri*. Al-Ihkam, 1 (1), 1-2.

- Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI. 2004. *Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, Jember: t.p.
- Badruzaman, Adab. 2014. *Dari 'Illah ke Maqashid: Formula Dinamisasi Hukum Islam di Era Kekinian Melalui Pengembangan Konsep Maqashid*. Ijtihad, 14 (1).
- Dapartemen Pendidikan dan kebudayaan RI. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka.
- Djarmika, Sastra dan Marsono. 1995. *Hukum Kepegawaian Indonesia*. Jakarta: Sinar Dunia.
- Darmabrata , Wahyono. 2004. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Badan Penerbit FH Universitas Indonesia.
- Syahrial Dedi. 2016. *Perluasan Teori Maqashid Al-Syari'ah: Kaji Ulang Wacana Hifdz Al-'Ummah A. Djuzuli*. Al-Istinbath. 1 (1).
- Edi. 2013. *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)*, Jurnal Hukum Islam, 1 (1): 27.
- Effendi, Saekan Erbnati. 1997. *Sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indnesia*, Surabaya: Arkola Surabaya.
- Fatimah. 2010. *Hubungan Antara Maqoshid Syariah Dengan Qiyas dan Sadd atau Fath al-Zari'ah*, Jurnal Hunafa, Vol. 7 No. 2.
- Ghani, Abdul. 1979. *al-Usrah al-Muslimah wa al-Usrah Mu'asyarah*. Bandung: Pustaka.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.